



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Hajoran, 07 Februari 1982, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Borongan Interior, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir, Hajoran, 17 Agustus 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 10 Januari 2022, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/26/I/2010 tertanggal 20 Januari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam sampai saat ini;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1. Anak I Pemohon dan Termohon;
- 3.2. Anak II Pemohon dan Termohon;
- 3.3. Anak III Pemohon dan Termohon ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;

5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon sering kali menolak diajak berhubungan suami-istri dengan alasan tidak mood;
- b. Bahwa Termohon sering pergi keluar menyebabkan anak-anak tidak terurus dan terlambat makan;
- c. Bahwa Termohon sering mengabaikan perkataan Pemohon sebagai seorang suami, seperti Pemohon ingin Termohon hanya fokus untuk mengurus anak-anak, Termohon mengiyakan tetapi tidak mengerjakannya;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2021, karena Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami-istri, tetapi Termohon menolak karena sedang tidak ingin. Lalu, Pemohon dan Termohon bermusyarah dan akhirnya Termohon memutuskan keluar dari rumah;

7. Bahwa selama 1 (satu) bulan Pemohon berpenghasilan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

8. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 24 Agustus 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/26/I/2010 Tanggal 20 Januari 2010, atas nama Hotmaida Rambe binti Bahron Rambe dengan Asmara Siregar alias Asmar Siregar bin Ramli Siregar dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah .paman .Pemohon., Termohoin bernama Hotmaida
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai .3 (tiga) orang anak yang bernama: Wira Pratama Siregar, umur 10 tahun; Rafael Pratama Siregar, umur 8 tahun; Apriyadi Pratama Siregar, umur 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering kali menolak diajak berhubungan suami-istri dengan alasan tidak mood dan Termohon sering pergi keluar menyebabkan anak-anak tidak terurus dan terlambat makan;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Termohon sering mengabaikan perkataan Pemohon sebagai seorang suami, seperti Pemohon ingin Termohon hanya fokus untuk mengurus anak-anak, Termohon mengiyakan tetapi tidak mengerjakannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2021
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon ;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi Kedua**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon Termohon bernama Hotmaida
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai .3 (tiga) orang anak yang bernama: Wira Pratama Siregar, umur 10 tahun; Rafael Pratama Siregar, umur 8 tahun; Apriyadi Pratama Siregar, umur 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak . bulan Februari tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering kali menolak diajak berhubungan suami-istri dengan alasan tidak mood dan Termohon sering pergi keluar menyebabkan anak-anak tidak terurus dan terlambat makan;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Termohon sering mengabaikan perkataan Pemohon sebagai seorang suami, seperti Pemohon ingin Termohon hanya fokus untuk mengurus anak-anak, Termohon mengiyakan tetapi tidak mengerjakannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan alasan karena Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada suami (nusyuz/durhaka);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagai mana diuraikan pada posita permohonan Pemohon diatas, hingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri, usaha damai sudah tidak berhasil, sehingga Pemohon mohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas gugatan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya gugatan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alas hak mengajukan perkara ini, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 karenanya harus dinyatakan Pemohon berkualitas Hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi **Saksi pertama** dan **Saksi Kedua**, tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan **Pemohon**, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Termohon sering kali menolak diajak berhubungan suami-istri dengan alasan tidak mood dan Termohon sering pergi keluar menyebabkan anak-anak tidak terurus dan terlambat maka sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang, serta tidak ada iktikad keduanya rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dalam perkara ini Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering kali menolak diajak berhubungan suami-istri dengan alasan tidak mood dan Termohon sering pergi keluar menyebabkan anak-anak tidak terurus dan terlambat makan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Pemohonpun telah berketetapan hati agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah, vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dikaitkan dengan perkara ini, setelah menilai fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan cerai talak Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan diatas, atau permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka semua didalam diktum permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat di dengar jawabannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PA.Btm



Drs. Syafi'i, M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000	
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000	
3.	Panggilan	:	Rp	240.000	
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000	
6.	Meterai	:	Rp	<u>10.000</u>	
Jumlah		:	Rp	360.000	(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)